



## BUPATI PONTIANAK

---

PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi dengan suatu Peraturan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pontianak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD-PKB).
8. Kendaraan adalah Suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari Kendaraan Bermotor atau tidak bermotor.

9. Jasa Pengujian dan atau jasa Adminitrasi pengujian kendaraan bermotor adalah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan sebagai akibat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, jasa pengujian dan/atau jasa adminitrasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud diatas termasuk jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Tanda Terima Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STTRD, adalah surat untuk melakukan setoran Retribusi kepada Bendaharawan Penerima.
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang sebagaimana dimaksud dalam kitab undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengujian Awal, Berkala dan Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor.
23. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor , kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang telah habis masa ujinya.
24. Pengujian awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
25. Pengujian ulang adalah Pemeriksaan kembali pada Kendaraan bermotor yang pada saat dilakukan pengujian dinyatakan laik jalan karena terdapat kekurangan persyaratan teknis maupun administrasi.
26. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
27. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku diwajibkan untuk diuji.
28. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
29. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak – banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

31. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
32. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus .
34. Uji asap adalah pelaksanaan Pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
35. Pengujian penghapusan adalah pengujian Kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
36. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan – kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan.
37. Pengujian Kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Buku Uji berkala tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan , kereta tempelan dan kendaraan khusus.
39. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji.
40. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Perubahan Bentuk adalah perubahan atas fisik kendaraan.
42. Modifikasi adalah adanya penambahan/pengurangan bentuk kendaraan yang berakibat perubahan fisik kendaraan.

## BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diberikan Pemerintah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

## BAB III TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan STTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) serta ditetapkan.
- (3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala selama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil penerimaan retribusi yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dan atau dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 15 (limabelas) hari kerja setelah saat terutang Retribusi.

## Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Retribusi Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi Pengujian adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

## Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Pejabat.
  - b. Mengisi surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
  - c. Batas waktu anggaran dan / atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
  - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
  - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar;
  - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran retribusi harus menggunakan STTPR atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk Surat Tanda Terima Pembayaran Retribusi (STTPR) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan jika :
  - a. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Bentuk STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya kepada Bupati.
- (2) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi, memberikan tanda terima.
- (3) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diberikann atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohona pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut bagi kepentingan Wajib Retribusi.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Wajib Retribusi Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Dengan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

#### Pasal 12

- (1) Surat Keputusan Pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (1), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusanya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), disampaikan kepada wajib retribusi dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib retribusi dianggap dikabulkan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR : TAHUN 2013  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK	SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR ( Perda Nomor 3 Tahun 2013 )	Nomor Seri
--------------------------------	---	------------

Nama Pemilik ;  
 Alamat ;  
 Nomor Kendaraan ;

No	Uraian	Jumlah ( Rp)	
1	Formulir		
2	Buku Uji		
3	Tanda Uji		
4	Tanda Samping		
5	Kartu Induk		
6	JBB		
7	Uji Asap / Emisi Gas Barang		
8	Numpang Uji		
9	Rubah Bentuk / Modifikasi		
10	Penghapusan Kendaraan Dinas Pemerintah/ BUMN/BUMD		
11	Denda Keterlambatan		
12	.....		
Jumlah			

Mengetahui : Kepala Satuan Kerja / Pejabat yang ditunjuk	Diterima oleh Pemegang Kas/kasir Penerima Tanggal  Tanda Tangan  Nama Terang	Mempawah, .....  Penyettor  ( ..... )
---	--	---

Keterangan :

Lembaran Ke 1 ( asli ) Untuk Penyettor      Lembaran Ke 3 Untuk Bendaharawan Umum Daerah  
 Lembaran Ke 2 Satuan Kerja Penerima      Lembaran Ke 4 Untuk DPPKAD Kab. Pontianak


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9-10-2013  
P.Lb. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
FIRMAN IULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2013 NOMOR 88

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9-10-2013

  
BUPATI PONTIANAK

  
RIA NORSAN